



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 152 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2021 - 2025

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Periode 2021-2025 penting untuk direposisi;
  - b. bahwa dalam rangka memperankan dan menjaga kesinambungan pengelolaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an tersebut perlu perubahan dan reposisi Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Periode Tahun 2021-2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Periode Tahun 2021 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2021 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 152 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
KOTA NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN KOTA BANJARMASIN  
PERIODE 2021 - 2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
PERIODE TAHUN 2021 - 2025

- Pembina** : 1. Wali Kota Banjarmasin  
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin  
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin  
4. Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin  
6. Ketua MUI Kota Banjarmasin  
7. H.Muhammad Isa Ansari, SE, M.AP
- Pengurus Harian** :  
**Ketua Umum** : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin  
**Ketua Harian** : Drs. H. Khairil Hidayat, M.Si  
**Ketua I** : H. Fahrurrazi, S.Pd,MM  
(Koordinator Bidang 1 & 2)  
**Ketua II** : Drs. H. Abdul Hamid Erman  
(Koordinator Bidang 3 & 4)  
**Ketua III** : Drs.H. Nortajidi, MM  
(Koordinator Bidang 5 & 6)
- Sekretaris Umum** : Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Banjarmasin
- Sekretaris I** : Fahrurrazi, S.Ag  
**Sekretaris II** : Dra. Fachriyah  
**Bendahara** : Rijali Hadi, A.Md  
**Wakil Bendahara** : Syarifah Lailatul Rahmah
- Bidang-Bidang**
1. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan  
**Ketua** : M. Mahalli, S.Ag, MA  
**Anggota** : Ichrom Muftazar, S.STP,M.Si  
**Anggota** : Ahmad Humaidi, S.Ag  
**Anggota** : M. Ikhwan Fadillah  
**Anggota** : Nur Ikhsani, S.Pd.I
2. Bidang Musabaqah  
**Ketua** : Dr.H.M.Abduh Amrie,MA  
**Anggota** : Drs. Arnajehan  
**Anggota** : Taufik Rahman, M.Pd.I  
**Anggota** : Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag  
**Anggota** : Muhammad Rafi'i,S.Pd.I  
**Anggota** : Khairunnisa, SE

3. Bidang Perhakiman

Ketua : Drs. KH.M.Ilyas,M.Ag  
Anggota : Juli Khair,S.Sos.I,M.Si  
Anggota : Ahmad Muzakir, S.Pd.I  
Anggota : Adriansyah, S.Pd.I

4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Drs. H. Ahmad Nawawi, M.Si  
Anggota : Drs. H. Abdurrahman, M.Pd  
Anggota : H.Aspihani Nurhasani, Lc  
Anggota : Dr.H.Dzikri Nirwana,MA  
Anggota : Sa'diyah, SH

5. Bidang Publikasi, Dokumentasi & Pelaporan

Ketua : Masrifuddin, S.Ag  
Anggota : Abdul Yasir, A.Md  
Anggota : Noor Juraidah, A.Md  
Anggota : Tabrani

6. Bidang Usaha Dana

Ketua : Drs. H.Zainal Muttaqin,M.IKom  
Anggota : Munawarah, S.Si  
Anggota : Drs. H. Faturrahman  
Anggota : Maulana Fitri

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA